



P E N E T A P A N
Nomor 164/Pdt.P/2021/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini atas permohonan dari :

Nama : **PATIMAH BR NASUTION**
Tempat/Tgl lahir : Tanjung Balai/ 10 September 2000
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Gg. Jati Lk. V Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor: 164/Pdt.P/2021/PN Tjb tanggal 3 Desember 2021 Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor: 164/Pdt.P/2021/PN Tjb tanggal 3 Desember 2021 tentang hari sidang;

Telah pula membaca surat permohonan dari Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Desember 2021 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 3 Desember 2021 dibawah register nomor: 164/Pdt.P/2021/PN Tjb telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah memiliki kutipan akta kelahiran Nomor : 1274-LT-26022014-0034 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai pada tanggal 27 Februari 2014;
2. Bahwa pada kutipan akta kelahiran Nomor : 1274-LT-26022014-0034 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai pada tanggal 27 Februari 2014 diterangkan sebagai berikut:
“...bahwa di TANJUNGBALAI pada tanggal SEPULUH SEPTEMBER tahun DUA RIBU telah lahir PATIMAH BR. NASUTION anak ke TIGA, dst...;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada ijazah Sekolah Dasar (SD), ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Pemohon diterangkan sebagai berikut :

nama : FATIMAH BR NASUTION

tempat dan tanggal lahir : Tanjungbalai, 20 Juli 2001

Dst.....;

4. Bahwa sesuai penjelasan Pemohon diatas, ada perbedaan antara kutipan akta kelahiran Nomor : 1274-LT-26022014-0034 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai pada tanggal 27 Februari 2014 dengan ijazah Sekolah Dasar (SD), ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Pemohon yaitu nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon;

5. Bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah;

nama : FATIMAH BR NASUTION

tempat dan tanggal lahir : Tanjungbalai, 20 Juli 2001

Sesuai dengan ijazah Sekolah Dasar (SD), ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Pemohon;

6. Bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Pendudukan pada Pasal 72 yang berbunyi :

(1) Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta;

7. Bahwa sesuai ketentuan undang-undang sebagaimana tersebut diatas Pengadilan Negeri Tanjungbalai berwenang memeriksa dan menetapkan permohonan Penambahan nama dan keterangan lainnya pada akta kelahiran tersebut diatas;

Dari uraian-uraian sebagai mana pemohon sebutkan diatas, maka dengan ini pemohon memohonkan kepada Bapak, agar kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan untuk itu dengan memanggil Permohonan untuk datang menghadap ke Persidangan dan seterusnya mengambil suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan/atau keterangan lainnya pada Akta Kelahiran Nomor: 1274-LT-26022014-0034

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 27 Februari 2014 yang semula tertulis dan dibaca "...bahwa di TANJUNGBALAI pada tanggal SEPULUH SEPTEMBER tahun DUA RIBU telah lahir PATIMAH BR. NASUTION anak ke TIGA, Dst...", ditambah dan/atau berubah, sehingga selengkapnya tertulis dan dibaca sebagai berikut :

"bahwa di TANJUNGBALAI pada tanggal DUA PULUH JULI tahun DUA RIBU SATU telah lahir FATIMAH BR NASUTION anak ke TIGA, Dst..." disesuaikan dengan ijazah Sekolah Dasar (SD), ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA);

3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai untuk mencatatkan dengan catatan pinggir kedalam buku register kelahiran Pemohon yang sedang berjalan untuk itu, tentang penambahan dan atau perubahan keterangan lainnya pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1274-LT-26022014-0034 tertanggal 27 Februari 2014 setelah salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut benar dan tidak ada perubahan serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1274055009000006 atas nama Patimah Br Nasution, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup dan selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1274055511630001 atas nama Romauli Br Pasaribu, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup dan selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1274051012180007 atas nama Kepala Keluarga Romauli Br Pasaribu, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup dan selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1274-LT-26022014-0034 atas nama Patimah Br Nasution, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup dan selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 137524 Kota Tanjungbalai No. DN-07 Dd 0056361, atas nama FATIMAH BR NASUTION, yang dikeluarkan

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 137524 Kota Tanjungbalai tertanggal 26 Juni 2015, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup dan selanjutnya diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tanjungbalai No. DN Dp/06 0938938, atas nama FATIMAH BR NASUTION, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tanjungbalai tertanggal 28 Mei 2018, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup dan selanjutnya diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tanjungbalai No. DN-07/M-SMA/K13/0122976, atas nama FATIMAH BR NASUTION, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tanjungbalai tertanggal 5 Mei 2021, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup dan selanjutnya diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Freddy Pasaribu, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Paman dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon datang ke Pengadilan Negeri Tanjung Balai untuk mengajukan permohonan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Fatimah Br Nasution;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin menyesuaikan Nama, Tanggal lahir dan Tahun Lahir yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon dengan yang di Ijazah Sekolah Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tinggal di Gg. Jati Lk. V Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Rerika Simanungkalit, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tante dari Pemohon;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pemohon datang ke Pengadilan Negeri Tanjung Balai untuk mengajukan permohonan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Fatimah Br Nasution;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin menyesuaikan Nama, Tanggal lahir dan Tahun Lahir yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon dengan yang di Ijazah Sekolah Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tinggal di Gg. Jati Lk. V Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada sesuatu hal lagi yang akan diajukan di persidangan dan hanya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang utuh yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud diatas:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Freddy Pasaribu dan Saksi Rerika Simanungkalit dan bukti surat terungkap fakta bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Tanjung Balai untuk memperbaiki penulisan Nama, Tanggal, dan Tahun Kelahiran Pemohon Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon (bukti P.1 sampai dengan P.7);

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gg. Jati Lk. V Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai sebagaimana bukti P.1, bukti P.3 dan keterangan Saksi Freddy Pasaribu dan Saksi Rerika Simanungkalit dimana tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai sehingga Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang untuk memeriksa berkas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 berupa Kartu Keluarga No. 1274051012180007 dan keterangan Saksi Freddy Pasaribu dan Saksi Rerika Simanungkalit, Pemohon yang bernama Patimah Br Nasution lahir di Tanjung Balai tertanggal 10 September 2000;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1274-LT-26022014-0034 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai tertanggal 27 Februari 2014 Pemohon mempunyai bernama Patimah Br Nasution, lahir di Tanjung Balai, pada tanggal 10 September 2000, anak ketiga Perempuan dari Ibu Romauli Br Pasaribu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 sampai dengan bukti Surat P.7 berupa Fotokopi ijazah sekolah Pemohon, Pemohon mempunyai bernama Fatimah Br Nasution, lahir di Tanjung Balai, pada tanggal 20 Juli 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 huruf a dan Pasal 58 ayat (1) huruf a Peper No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan pencatatan perubahan nama penduduk dan pencatatan peristiwa penting lainnya harus memenuhi persyaratan adanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebelum hakim mempertimbangkan petitum pertama Pemohon, akan dipertimbangkan terlebih dahulu petitum kedua Pemohon, yaitu memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1274-LT-26022014-0034 yang tertulis Patimah Br Nasution, lahir di Tanjung Balai, pada tanggal 10 September 2000 untuk diperbaiki menjadi tertulis Fatimah Br Nasution, lahir di Tanjung Balai, pada tanggal 20 Juli 2001 yang sesuai dengan Ijazah Sekolah Pemohon (bukti P.5 sampai dengan P.7);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Freddy Pasaribu dan Saksi Rerika Simanungkalit alasan pemohon memperbaiki kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dikarenakan untuk penyesuaian penulisan nama, tanggal lahir dan tahun lahir Pemohon yang sesuai dengan Ijazah Sekolah Pemohon, disamping itu Kutipan Akta Kelahiran tersebut sangat diperlukan oleh Pemohon untuk pengurusan surat-surat di kemudian hari;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2021/PN Tjb



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon yang meminta ditetapkan perubahan nama, tanggal lahir dan tahun lahir Pemohon dalam kutipan akta kelahiran dikarenakan adanya perbedaan dengan dokumen lainnya, maka hakim berpendapat permohonan tersebut cukup beralasan dan berdasarkan hukum sehingga petitum ke-2 (dua) Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan perubahan redaksional nama, tanggal lahir dan tahun lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis Patimah Br Nasution, lahir di Tanjung Balai pada tanggal 10 September 2000 menjadi Fatimah Br Nasution, lahir di Tanjung Balai pada tanggal 20 Juli 2001;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua) Pemohon dikabulkan, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon wajib melaporkan pencatatan perubahan nama dan peristiwa penting lainnya tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf (b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan "semua kalimat wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "Wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisil di Kota Tanjung Balai maka instansi Pelaksananya adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dimana Pemohon berdomisili, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tanjung Balai;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 52 ayat (3) dan Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berdasarkan Laporan Pemohon Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil, sehingga petitum ke-3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ketiga) Pemohon patut untuk dikabulkan, yaitu memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai atau instansi manapun yang berwenang untuk itu, untuk mencatatkan dengan catatan pinggir ke buku register kelahiran Pemohon yang semula dalam kutipan Akta Kelahiran bernama Patimah Br Nasution, lahir di Tanjung Balai pada tanggal 10 September 2000 untuk diperbaiki menjadi Fatimah Br Nasution, lahir di Tanjung Balai pada tanggal 20 Juli 2001 setelah Salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, sebagaimana dalam petitum keempat, yaitu: Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua, ketiga dan keempat Pemohon telah dikabulkan maka sebagaimana dalam petitum kesatu, yaitu permohonan Pemohon haruslah dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 52, Pasal 56 jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 dan Pasal 58 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Pasal-pasal dalam Rbg berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari yang tertulis atas nama Patimah Br Nasution, lahir di Tanjung Balai pada tanggal 10 September 2000 menjadi Fatimah Br Nasution, lahir di Tanjung Balai pada tanggal 20 Juli 2001;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai untuk mencatatkan dengan catatan pinggir ke buku register Kelahiran Pemohon yang sedang berjalan untuk itu, tentang Perbaikan Akta Kelahiran Pemohon setelah salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai bernama Yustika Ramadhani Lubis, SH., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Manarsar, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Manarsar Siagian, S.H.

Yustika Ramadhani Lubis, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Pemberkasan	: Rp 50.000,00
- Biaya panggilan	: Rp 110.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
- Biaya Materai	: Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)